STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SKRINING PASIEN GAWAT DARURAT

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-112.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM,** **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**SKRINING PASIEN GAWAT DARURAT**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 857) 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.	1. Petugas Skrining 2. Mampu melakukan skrining visual pasien; 3. Mampu menentukan status pasien gawat darurat; 4. Memahami alur pelayanan kesehatan di Klinik BPSDM Hukum.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Identifikasi Pasien 2 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum	1. Formulir Skrining Pasien 2. Thermogun 3. Stiker Triase 4. Lembar Registrasi Pasien
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proses pelayanan skrining pasien gawat darurat tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-112.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SKRINING PASIEN GAWAT DARURAT

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pasien	Petugas Skrining Pasien	Perawat / Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Berkunjung ke klinik BPSDM Hukum, menuju meja skring				Diri Pasien	1 menit	Keluhan Pasien	
2	Menyapa pasien dan melakukan pengamatan visual				Formulir Skrining Pasien	1 menit	Hasil Skrining visual	
3	Melakukan skrining pasien, melakukan pengecekan suhu tubuh dan menentukan status pasien gawat darurat kemudian menempelkan stiker berwarna kuning/merah dilengan pasien				Formulir Skrining Pasien, stiker triase (kuning/merah)	1 menit	Hasil skrining, terpasang stiker triase (kuning/merah)	
4	Mengarahkan pasien ke ruang tindakan				Formulir Skrining Pasien, stiker triase (kuning/merah)	1 menit	Pasien menuju ruang tindakan	
5	Menerima pasien di ruang tindakan				Formulir Skrining Pasien, stiker triase (kuning/merah)	2 menit	Pasien diterima di ruang tindakan	